

TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA
POLRES JOMBANG, LEMBAGA SOSIAL DAN PELAYANAN**

ROHANI DI KABUPATEN JOMBANG

Oleh :

Edofama Kartika Yuda

201810110311178



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA
POLRES JOMBANG, LEMBAGA SOSIAL DAN PELAYANAN
ROHANI DI KABUPATEN JOMBANG**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

Edofama Kartika Yuda

201810110311178



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

(Lembar Pengesahan)

PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRES
JOMBANG, LEMBAGA SOSIAL DAN PELAYANAN ROHANI DI
KABUPATEN JOMBANG


Diajukan Oleh:

EDOFAMA KARTIKA YUDA
201810110311178


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 02 Januari 2025

Pembimbing Utama,


Cholidah, SH., MH

Pembimbing Pendamping,


Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Dekan,

PROF. DR. IPONGAT, SH., M.HUM.

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

EDOFAMA KARTIKA YUDA

201810110311178

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Kamis 02 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Pengaji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pengaji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EDOFAMA KARTIKA YUDA

NIM : 201810110311178

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRES
JOMBANG, LEMBAGA SOSIAL DAN PELAYANAN ROHANI DI
KABUPATEN JOMBANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 13 Januari 2025

Edofama Kartika Yuda

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Saya sangat menyadari betapa pentingnya peduli ke manusia. Pentingnya kita memanusiakan manusia dan menjunjung tinggi keadilan, karena keadilan itu untuk semua bagi makhluk hidup. Terimakasih Ayah, Ibu, Kakak, Adek atas jasa yang tiada batas yang kalian berikan, sehat-sehat, bahagia terus dan panjang umur yaa ! Tetap berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang kita doakan cepat terwujud ! Amin.



ABSTRAKSI

Nama : Edofama Kartika Yuda
Nim : 201810110311178
Judul : Perlindungan Hukum Pada Korba Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit PPA Polres Jombang, Lembaga Sosial Dan Pelayanan Rohani Di Kabupaten Jombang
Pembimbing : Cholidah, S.H., M.H.
Kukuh Dwi Kurniawan SH.,Sy.,M.H

Jumlah kasus KDRT mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada medio 2018-2023. Permasalahan yang terjadi pada perlindungan hukum korban KDRT di Kepolisian Jombang adalah belum di terapkannya aturan hukum terkait hak dan kewajiban korban yang telah tertulis di UU KDRT. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pendampingan hukum lembaga sosial dan pelayanan rohani dari bagi korban KDRT serta mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat pendampingan hukum lembaga sosial dan pelayanan rohani dari bagi korban KDRT. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah Sosiologis Yuridis dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini yakni bentuk pendampingan hukum lembaga sosial WCC Jombang termasuk didalamnya konseling atau konsultasi psikologis, pendampingan hukum (Litigasi dan Non litigasi), penyediaan rumah aman dan penguatan kapasitas untuk mitra eksternal serta layanan Konsultansi. Faktor yang mendukung pendampingan hukum lembaga sosial dan pelayanan rohani dari bagi korban KDRT sesuai UU KDRT adalah tersedianya fasilitas pendukung seperti shelter, tersedianya saluran komunikasi khusus (hotline) dan adanya kerjasama dengan kelompok masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus sehingga berdampak pada belum terkomodirnya dengan baik pendampingan rohani.

Kata kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Perlindungan Hukum, Polres Jombang.

ABSTRACT

Name	: Edofama Kartika Yuda
Nim	201810110311178
Title	: Legal Protection for Victims of Crimes of Domestic Violence by the Jombang Police PPA Unit, Social Institutions and Spiritual Services in Jombang Regency
Adviser	: Cholidah, S.H., M.H. Kukuh Dwi Kurniawan SH.,Sy.,M.H

The number of domestic violence cases experienced a significant increase in mid-2018-2023. The problem that occurs in the legal protection of domestic violence victims at the Jombang Police is that the legal rules regarding the rights and obligations of victims that have been written in the Domestic Violence Law have not been implemented. This article aims to describe and explain the assistance of social legal institutions and spiritual services for victims of domestic violence as well as describe the factors that support and hinder the assistance of social legal institutions and spiritual services for victims of domestic violence. The method used in this writing is Sociological Juridical with data collection techniques using interviews. The conclusion of this writing is that the form of legal assistance for the WCC Jombang social institution includes psychological counseling or consultation, legal assistance (litigation and non-litigation), providing safe housing and strengthening capacity for external partners as well as consultancy services. Factors that support assistance from social legal institutions and spiritual services for victims of domestic violence in accordance with the Domestic Violence Law are the availability of supporting facilities such as shelters, the availability of special communication channels (hotlines) and collaboration with community groups. Meanwhile, the inhibiting factor is the lack of coordination between the institutions involved in handling cases, which has the impact of not being accommodated with good spiritual assistance.

KeyWords : Domestic Violence, Legal Protection, Jombang Police.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena masih diberi kelancaran dan keberkatan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan maksimal.

Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul. **“Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Ppa Polres Jombang, Lembaga Sosial Dan Pelayanan Rohani Di Kabupaten Jombang”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa kelancaran penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua Penulis yang tiada henti memberikan semangat kepada Penulis baik dukungan semangat spiritual, moril, dan materiil tiada kata yang mampu kuucapkan selain terimakasih tiada henti sampai terselesaikannya tugas akhir Penulis.

3. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H Wakil Dekan II Fakultas Hukum, Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Dan Ibu Cholidah, S.H., M.H Ketua Kaprodi Fakultas Hukum.
4. Kepada yang terhormat Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Kukuh Dwi Kurniawan SH.,Sy.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang penuh dengan kesabaran yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya penulis tugas akhir ini.
5. Bapak Syariful Alam, S.H.I, M.H.I selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan motivasi dan dukungan penuh terhadap penulis sejak semester 1 hingga berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staff yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu-ilmu bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan penulis.
7. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah berjuang hingga terselesaikannya tugas akhir ini dengan rasa kesabaran yang tinggi dimasa paling berat yang penulis hadapi.
8. Untuk teman-teman penulis yang sangat berkontribusi dalam kehidupan perkuliahan penulis juga turut membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, tanpa dukungan mereka penulis tidak mungkin menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik.

9. Untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 9 November 2024



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Sifat Penelitian	7
2. Waktu dan Tempat Penelitian	8
3. Sumber Data.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis Data	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Perlindungan Hukum	11
B. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	15
2. Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	16
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
4. Faktor Pendorong Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
C. Korban	21
D. Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum KDRT	22
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	23

E. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT	25
1. Perlindungan Sementara dari Kepolisian dan Perlindungan Pengadilan ...	25
2. Perlindungan Pada Korban KDRT Melalui Tindakan Represif Terhadap Pelaku.....	28
3. Perlindungan Kuratif Pendampingan Korban KDRT	30
F. Peran Kepolisian Dalam Kasus KDRT.....	31
G. Penelitian Terdahulu	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Peranan Kepolisian Jombang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT	36
1. Mekanisme Penanganan Kasus KDRT di Kepolisian Jombang	36
2. Langkah Kepolisian Jombang dalam Penanganan Kasus KDRT	39
3. Konsep <i>Restorative Justice</i> pada penanganan Kasus KDRT oleh Kepolisian Jombang	44
B. Perlindungan Hukum Lembaga Sosial Dan Pelayanan Rohani Dari Bagi Korban KDRT	50
1. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemulihan Korban KDRT.....	50
2. Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT di Jombang	56
3. Kurangnya Pelayanan Bimbingan Rohani dalam Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT di Jombang	65
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Angka KDRT Di Jombang.....	2
Tabel 2 Penyelenggaraan Kegiatan Pemulihan Korban KDRT.....	49



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Jaringan Kerja Sama Penanganan Korban KDRT	52
Bagan 2 Shelter WCC Jombang.....	57
Bagan 3 Layanan Hotline WCC Jombang	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Surat Izin Observasi ke Polres Jombang	74
Lampiran 2 Permohonan Surat Izin Observasi ke Women Crisis Center Jombang	75
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	76



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Artikel :

- Andini, Rizka Dwita. 2019. *Proses Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Upt P2tp2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak)*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta
- Arifianto, Rafiq dan Tobroni, Faiq. 2020 Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Pembaharuan Hukum Negara dan Islam. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol: 14 No: 2
- Arikunto. 2019. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif, Barda, Nawawi, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, , Hal 37
- Chazawi, Adami, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, , Hal 69
- D, Sinclair. 1999. *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia
- Djilarpoin, Domingus Steven. dan Adam, Sherly. 2021. Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). *Sanisa : Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol 1, No. 1
- Eddy Djunaedi, Laporan Penelitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan), Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2000
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Jdih Kabupaten Sukoharjo. 2024. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Media Berita Kabupaten Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/> . Diakses 22 Juni 2024
- Gunadi, Ismu, dan Efendi, Jonaedi. 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana
- Jamaa, La. 2014. Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Komnas HAM Republik Indonesia. 2015. *Menyoal Kinerja Kepolisian Indonesia*. Media Berita "Suar" edisi ke 1 tahun 2015, www.komnasham.go.id , diakses 22 Mei 2024
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju
- Maidin, Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Manan, Bagir. 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII
- Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, A. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Astri Mahasatya
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya
- Muhajara, Kurnia. 2016. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum Dan Agama. *Sawwa – Volume 11*, Nomor 2
- Multiwijaya, Ratna, Vience, Widjajanti, Ermania, dan Purwaningsih Rini. 2022. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* Vol. 4 No.2
- Pangesti Hutpa Ade. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 10
- 1Puspitasari, Siti Meylissa. 2019 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 3
- Radhitya, Theresia Vania. 2020. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 2, No
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Rahmah, Firdha Auliya. 2018 *Cooping Stress Pada Perempuan Korban Kdrt Melalui Bimbingan Rohani Islam Di Panti Sosial Bhakti Kasih Jakarta* Pusat. UIN Syarif Hidayatullah
- Rachmad, Safa'at. 2011. *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi*, cet. 1. Malang: Surya Pena Gemilang,

- Ronny, Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Rumadan, I. 2017. Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 6, No 1
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Septianto, Herman dkk. 2023. *Tujuan Kemanfaatan Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara di Kepolisian*. Prosiding 17th URECOL: Seri Mahasiswa
- Silalahi, Junisar Rudi Anto. 2018. *Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area
- Siswanto, Heni. 2005. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*, Cet. 11. Bandung : PT CitraAditya Bakti.
- Susiana, Sali. 2020. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategi*. Vol. Xii, No. 24/Ii/Puslit/Desember
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2015. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan UndangUndang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Journal Riset Ilmu Hukum*. Volume 1. No. 1
- Wowor, Indah Maissy, Matheosz, Jenny Nelly, dan Mamosey, Welly E. 2020. Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. *Holistik Journal Of Social And Culture* Vol. 13 No.2
- Zainuddin, Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bahan Hukum :**
- Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang Undang Nomot 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/Sdeops. Tgl 14 Des 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR

Peraturan Pemerintah No. 4/2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT

Intruksi Menteri dalam Negeri no.8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Edofama Kartika Yuda

Nim : 201810110311178

Dengan Judul Skripsi :

"PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRES
JOMBANG, LEMBAGA SOSIAL DAN PELAYANAN ROHANI DI
KABUPATEN JOMBANG"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah BEBAS
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

13/25

Malang, 1 November 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum